

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat adalah bangsa yang mempunyai perundang-undangan dalam mengatur dan menata bangsa serta masyarakatnya, kendatipun masyarakatnya yang heterogen, baik suku, ras, adat-istiadat, maupun agamanya.

Dari seluruh hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia disamping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan biasa disebut dengan meninggal dunia.

Permasalahan mengenai waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Seiring dengan perkembangan zaman juga pola pikir masyarakat, hal ini menghasilkan adanya berbagai kemajuan dalam bidang kewarisan di Indonesia salah satunya dengan mengakui adanya ahli waris pengganti, hal ini disebabkan oleh timbulnya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para cucu yang

menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya segala sesuatu yang nantinya ditinggalkan oleh si meninggal dunia maka dapat disebut sebagai warisan. Warisan tidak hanya berupa harta kekayaan, namun juga termasuk dengan hutang piutang yang dimiliki atau yang ditinggalkan oleh si meninggal dunia semasa hidupnya. Pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.<sup>2</sup>

Menurut hukum waris barat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal menyelesaikan masalah – masalah yang terdapat dalam harta peninggalan (*boedel*) pewaris ini ada hal – hal yang perlu diperhatikan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: “ *Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan*

---

<sup>1</sup> Nurhidayah, ***Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia***, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Program Pascasarjana Hukum, Repository IAIN Pare, Parepare, 2021, h. 1

<sup>2</sup> Anisitus Amanat, ***Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 23

*surat wasi'at (testament) tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”*

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa setiap harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia secara hukum menjadi milik setiap ahli waris yang ditinggalkan sekalipun tidak adanya surat wasiat yang menyatakan.

Dari ketentuan Pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut dapat diketahui dalam menyelesaikan masalah – masalah kewarisan perdata barat hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Apakah pewaris sewaktu hidupnya telah mengadakan ketentuan – ketentuan mengenai harta peninggalan;
- b. Kalau pewaris tidak pernah mengadakan ketentuan – ketentuan mengenai harta peninggalannya, maka semua harta peninggalannya akan jatuh kepada ahli warisnya;
- c. Kalau pewaris mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai harta peninggalannya, tidak boleh dibuat secara lisan, melainkan harus tertulis dalam bentuk surat wasi'at (*testament*).<sup>3</sup>

Selama masih ada ahli waris golongan pertama, ahli waris golongan kedua tidak dapat mewaris, jika ada ahli waris golongan kedua maka ahli waris golongan ketiga tidak dapat mewaris dan seterusnya.

Dalam hal ahli waris golongan pertama, yaitu anak-anak pewaris, ada diantara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka undang-undang menentukan adanya penggantian tempat ahli waris dalam bahasa Belanda disebut *Plaatsvervulling*, yaitu cucu menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia untuk menerima warisan bagian

---

<sup>3</sup> Sutan Irzan, “*Sketsa Hukum Perdata Barat Bagian Pertama*”, LPU-UNAS, Jakarta, 2017, h. 275-276

yang diterima oleh orang tuanya.<sup>4</sup> Dalam hukum Perdata, jumlah saudara mempengaruhi bagian yang akan diterima oleh orang tuanya, pengaruh ini hanya sebatas mengurangi saja tidak sampai meniadakan bagian orang tuanya.

Maka hukum waris pada dasarnya adalah menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya. Dalam Pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan *Legitieme portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan pewaris yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus Undang – undang, terhadap bagian mana pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasi'at.

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa hak atas tanah atau hak milik, maka harta warisan tersebut jatuh kepada ahli warisnya. Jatuhnya harta warisan dari pemegang hak atas tanah kepada ahli waris bukan karena suatu perbuatan hukum, melainkan karena peristiwa hukum.<sup>5</sup> Peristiwa hukum dimaksud adalah karena adanya kematian seseorang yang merupakan pewaris.

---

<sup>4</sup> Asrat Nita Wati, "**Kajian Hukum Mengenai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata**", *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1, April 2021, h. 6

<sup>5</sup> Urip Santoso, **Pendaftaran Dan Peralihan Hak atas Tanah**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 398.

Salah satu objek suatu harta warisan adalah hak atas tanah atau hak atas bangunan yang disengketakan maka dilakukan gugatan yang ditujukan ke Pengadilan seperti yang berada dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata . Maka Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata merupakan suatu pedoman bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian, apabila hakim secara mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan menimbulkan beban pembuktian yang berimbang antara para pihak. Kebenaran peristiwa hanya dapat diperoleh dengan proses pembuktian dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil maka hakim harus mengetahui peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya.

Dalam pembuktian tidak semua keadaan dan atau objek sengketa dalam persidangan dapat dijelaskan dan dihadirkan di muka persidangan. Mencari kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata itu tidak mudah, sering di temukan banyak kesulitan karena dalam hal alat bukti yang satu dengan yang lain saling bertentangan seperti sengketa tanah, misal mengenai batas-batas tanah, luas, nama jalan, juga keadaan tanah yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa sering berbeda dan bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan sebagaimana yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 299/Pdt.G/2021/PN.Lbp. Hal inilah yang menarik bagi penulis menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat Dalam Pembagian Harta Warisan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah adalah seperti berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pembuktian pemeriksaan setempat dalam sengketa waris tanah?
2. Bagaimana kedudukan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara sengketa waris tanah?
3. Apakah dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pemeriksaan setempat pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 299/Pdt.G/2021/PN.Lbp?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pemeriksaan setempat dalam sengketa waris tanah
2. Untuk mengetahui kedudukan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara sengketa waris tanah
3. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pemeriksaan setempat pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 299/Pdt.G/2021/PN.Lbp

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan setempat dalam menyelesaikan sebuah perkara sengketa waris bagi sebuah persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa memberatkan sebelah pihak untuk membuktikan suatu kebenaran.
- b) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi bagi perkembangan teori dan praktik hukum.
- c) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dari semua lapisan masyarakat.

### **2. Secara Praktis**

- a) Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang isu-isu terkait.
- b) Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca khususnya penelitian yang sejenis pada masa mendatang.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peniliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peniliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "*Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat Dalam Pembagian Harta Warisan*" yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>7</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>8</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh

---

<sup>6</sup> Wina Sanjaya, ***Penelitian Pendidikan***, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, h. 287

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 1470.

<sup>8</sup> M. Marwan dan Jimmy P., ***Kamus Hukum***, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 651.

gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi suatu sengketa.

3. Harta Warisan adalah harta yang memiliki nilai ekonomis yang dibagi karena adanya sebab kekerabatan, nikah atau pembebasan (memerdekakan hamba sahaya), diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah kematian orang yang mewariskan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Waris**

##### **1. Pengertian Hukum Kewarisan**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris juga merupakan hukum kekeluargaan yang menjadi salah satu bagian penting di sekitar masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dari manusia yang satu dengan yang lainnya.

Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut.

Apabila berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, apakah yang akan terjadi dengan segala sesuatu harta benda yang ia tinggalkan. Terkait dengan hal tersebut tentunya jalan pikiran kita akan menuju kepada masalah warisan.<sup>9</sup> Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana

---

<sup>9</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 1

pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>10</sup>

Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti:

- 1) Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda.
  - 2) Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama islam). Hukum waris islam ini diatur dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI)
  - 3) Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata)
- Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 3

- a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdato)
- b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh Undang-undang untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdato)

Sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.

Bangsa Indonesia yang mempunyai dan mengakui agama dan keyakinan yang bermacam-macam, diakui oleh konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29. Artinya “konstitusi memberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya termasuk dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Umat yang melaksanakan tentunya masyarakat muslim dalam menyelesaikan sengketa kewarisannya.”

Dalam sistem pewarisan di Indonesia terdapat salah satu sistem pewarisan yaitu hukum waris menurut hukum perdata barat. Berdasarkan Pasal 131 jo.163 *Indische Staatsregeling*, Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerdato berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.

Diantara syarat beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan

antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah, adanya hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.

Pada tahap pertama seorang anak yang lahir dari seseorang Ibu mempunyai hubungan kerabat dengan Ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah oleh siapapun karena anak jelas keluar dari Rahim si Ibu. Oleh karena itu hubungan yang berbentuk keibuan ini adalah alamiah sifatnya dan telah berlaku semenjak adanya manusia diatas bumi ini. Dengan berlakunya hubungan kekerabatan berlaku pula antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis Ibu (*matrilinea*).<sup>11</sup>

Pada tahap selanjutnya seorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkannya, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara dia dengan laki-laki itu, yang selanjutnya disebut ayah.

Itulah sebab hakikinya adanya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan Ayah. Hal tersebut tidak akan mungkin diketahui, sedangkan hukum harus didasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat

---

<sup>11</sup> Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-pengertian Baru Untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*. Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, MIPI, Jakarta, 1958, h. 443

disaksikan. Dalam hal ini, dicari sesuatu hal yang nyata, dapat dipersaksikan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki adanya hukum itu terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan pengganti sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama' Usul Fiqh disebut *mazinah*<sup>12</sup> atau *rechtsvermoeden*, maka mazinahnya adalah akad nikah yang sah antara ibu dengan bapak. Selanjutnya ada hubungan kekerabatan itu ditentukan oleh adanya akad nikah.

Setelah hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan berlaku pula atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa istri adalah ahli waris bagi suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Penggunaan kata tersebut yang secara etimologi berarti pasangan (suami atau istri), menunjukkan secara pasti hubungan kewarisan antara suami dan istri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah antara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami dengan istri adalah disebabkan oleh adanya hubungan hukum antara suami dengan istri.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan yaitu : pertama, bahwa antara keduanya telah berlaku akad nikah yang sah. Kedua, diantara suami dan istri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak.

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Usulu al Fiqhi*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta. 1967, h. 64.

Termasuk dalam ketentuan ini ialah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk perceraian, Masih sah sebagai sebagai istri dengan segala akibat hukumnya.

Secara dasar ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 “perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.

Ketentuan tersebut diatas berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama sah bila menurut agama masing-masing. Pengertian sah yang dikatakan ialah sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta telah terhindar dari segala yang menghalang. Dengan demikian nikah yang sah ialah akad nikah yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan serta bebas dari halangan pernikahan. Halangan pernikahan ialah sesuatu yang menyebabkan tidak dapat berlangsung akad nikah antara laki-laki dengan perempuan, seandainya akad itu belum terjadi dan bila halangan itu diketahui setelah akad nikah berlangsung maka nikah batal tanpa memerlukan penetapan hakim.

## **2. Subjek dan Objek Hukum Waris**

Salah satu subjek hukum waris adalah pewaris yaitu orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda atay kekayaan. Inilah adalah

merupakan syarat sebagai pewaris yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang.

Kedua ada ahli waris yaitu orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan, yang ditinggalkan oleh pewaris, ahli waris terbagi menjadi beberapa bagian.

Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofed*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUHPerdara penggolongan ahli waris ini, adalah :

- 1) Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah. Mulai tahun 1935 hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852a KUHPerdara)
- 2) Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris, pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan
- 3) Golongan ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerdara, dalam hal tidak ada golongan Pertama dan golongan Kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua (*kloving*), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setelah lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu

- 4) Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam.

Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung (cucu-cucu pewaris) seperti:

- 1) Penggantian dalam garis lurus ke bawah, Pasal 848 KUHPerdara : hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan
- 2) Penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung atau tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya
- 3) Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman atau keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya.

Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUHPerdara terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testament atau surat wasiat.

Pada prinsipnya objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa :

- 1) Aktiva, sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat berupa hak *immaterial* seperti hak cipta, hak paten dan lain sebagainya.

- 2) Pasiva, sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain)

Jadi objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami atau ayah untuk menyangkal anaknya.

### 3. Hak dan Kewajiban Pewaris Maupun Ahli Waris

Hak pewaris, timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti sebelum pewaris meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament atau wasiat, yang berupa :

- 1) *Erfstelling*, suatu penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan (*testamentair erfgenaam* : ahli waris menurut wasiat)
- 2) *Legaat*, pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus, yang berupa :
  - a. Hak atas satu atau beberapa benda tertentu
  - b. Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu
  - c. Hak *vruchtgebruik*, atas Sebagian atau seluruh warisan (Pasal 957 KUHPerdara) Orang yang menerima legaat disebut legataris bentuk testament :
    1. *Openbaar testament*, wasiat yang dibuat oleh seorang notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi

2. *Olographis testament*, wasiat yang ditulis oleh si calon pewaris sendiri, kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

3. Wasiat rahasia, dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis tangan, kemudian wasiat tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan disaksikan oleh empat orang saksi.

Kewajiban seorang pewaris merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan Undang-Undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdara).

Kemudian Hak ahli waris, setelah terbuka warisan, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap :

- 1) Menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Secara tegas , jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam , jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris.

2) Menerima dengan *reserve* (hak untuk menukar). *Voorrecht van boedel beschijving* atau *beneficiare annvaarding*. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka. Akibat yang terpenting dari warisan secara *beneficiare* ini adalah kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain sipewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya. Menolak warisan, ini mungkin, jika jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Kewajiban seorang Ahli waris:

- 1) Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi
- 2) Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lainnya
- 3) Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang
- 4) Melaksanakan wasiat jika ada

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Namun menurut Pasal 838 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), ahli waris akan menjadi tidak berhak mewaris/ tidak pantas menjadi ahli waris bila:

- 1) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris
- 2) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum, karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun atau lebih
- 3) Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat
- 4) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat

Selain tidak berhak/tidak pantas menjadi ahli waris maka ia juga wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu (Pasal 839 KUHPerdata).

## **B. Tinjauan Umum Pemeriksaan Setempat**

### **1. Pengertian Pemeriksaan Setempat**

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.

Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.<sup>13</sup> Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan: “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti, sedangkan menurut acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu (a) bukti tulisan/bukti dengan surat, (b) bukti saksi, (c) persangkaan, (d) pengakuan, (e) sumpah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek***, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 5

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Pasal 1866

Peradilan dalam konteks peradilan perdata, dalam praktiknya tidak selalu menyelesaikan suatu masalah, tetapi hanya bisa memutus. Hal ini dikatakan oleh Mukti Arto dalam Kata Pengantar buku berjudul “Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia” diantaranya sebabnya adalah sebagai berikut:

1. Pertama, proses penyelesaian perkara biasanya berjalan terlalu formal dan kaku sehingga kurang fleksibel dan tidak menjangkau seluruh aspek sengketa (perkara).
2. Kedua, proses peradilan berjalan lamban dan berbelitbelit sehingga dinilai boros serta membuang-buang waktu dan biaya yang sangat merugikan pencari keadilan.
3. Ketiga, kebenaran dan keadilan diukur dengan pendapat, keyakinan dan perasaan hakim secara sepihak sehingga para pihak tidak bisa memahami dan menerima putusan hakim yang secara subjektif berada di luar pendapat, keyakinan dan perasaan mereka.
4. Keempat, hakim cenderung bersifat formal karena hanya memperhatikan aspek hukum yang berdasarkan doktrin atau teks hukum semata tanpa memperhatikan faktor kesadaran hukum para pihak.<sup>15</sup>

Pemeriksaan setempat dikenal dengan istilah *gerechtelijke plattsopneming* atau *descente* atau *plaattselijke onderzoek* atau *local investigation*. Begitu banyak istilah lain dari pemeriksaan setempat, tetapi baik dalam HIR, RBg, maupun KUHPperdata tidaklah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat. Maka dari itu, berikut adalah pengertian tentang pemeriksaan setempat menurut pandangan beberapa ahli:

1. Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan setempat atau *descente* adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh

---

<sup>15</sup> A.Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2001, h. 5-6.

gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>16</sup>

2. Menurut Subekti, pemeriksaan setempat tidaklah lain dari pada memindahkan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju, sehingga muktiaapa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim di muka sidang pengadilan.<sup>17</sup>
3. Menurut Lilik Mulyadi, pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim diluar persidangan Pengadilan Negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa.<sup>18</sup>
4. Menurut Riduan Syahrani, pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan oleh hakim karena habatannya di tempat objek perkara berada.<sup>19</sup>

## 2. Pengaturan Mengenai Pemeriksaan Setempat

Pengaturan mengenai pemeriksaan setempat yang dijumpai dalam hukum positif adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 187

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 187

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, h. 88

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 79

1. Pada HIR (*Herzien Indonesis Reglement* atau Reglemen) Indonesia Baru (Staatblad 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Staatblad 1941 No. 44). Berlaku untuk Jawa dan Madura, mengenai pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 yang terdiri dari satu Pasal dan dua ayat. Ketentuan Pasal 153 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa “Jika dipandang perlu atau berfaedah ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan setempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim” dan Pasal 153 ayat (2) menyebutkan “Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya, berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu.”
2. Pada RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Reglemen Untuk Daerah Seberang (Stbl. 1927 No. 227) berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura, ketentuan mengenai pemeriksaan setempat juga tidak jauh beda dengan HIR. Pemeriksaan setempat pada RBg hanya diatur dalam satu Pasal yang terdiri dari tiga ayat yaitu Pasal 180 RBg. Hanya saja terdapat kelebihan pada Pasal 180 RBg ini yaitu pada ayat ke-3 yang mengatur tentang pendelegasian pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Negeri tempat dimana objek perkara itu terletak.

3. Pada Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) Pemeriksaan Setempat terdapat dalam Bab II, Bagian 7 Rv yaitu dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 dengan Title Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat diterangkan bahwa banyak perkara-perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek sengketa misalnya sawah atau tanah tidak jelas letak, luas dan batas-batasnya.

### 3. Tujuan Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak gedung atau batas tanah. Tujuan pemeriksaan setempat itu sendiri yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas objek barang yang menjadi objek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.<sup>20</sup>

Tujuan pemeriksaan setempat juga dijelaskan oleh Yahya Harahap yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan

---

<sup>20</sup> Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, UMSurabaya, Surabaya, 2007, h. 151

batas objek barang terperkara misalnya tanah, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang yang disengketakan, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kuantitasnya.<sup>21</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dijelaskan bahwa banyak perkara-perkara perdata yang putusannya tidak dapat dilakukan eksekusi atau *non executable* walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan objek perkara atas barang-barang tidak bergerak misalnya sawah, tanah dan sebagainya tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situs pada saat dieksekusi akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya *non executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek perkara.

Berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, atau Pasal 211 Rv, pemeriksaan setempat dapat dilakukan atas permintaan para pihak yang bersengketa dan atau oleh karena hakim atas jabatannya. Pemeriksaan setempat yang dilakukan atas permintaan pihak diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv. Pemeriksaan setempat ini bisa

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 781

dilakukan atas permintaan satu pihak maupun atas permintaan kedua belah pihak.

1. Atas Permintaan Para Pihak, Permintaan pemeriksaan setempat dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila pihak lawan membantah mengenai kebenaran letak, luas, atau batas-batas tanah objek sengketa. Maka untuk memperoleh kejelasan pasti mengenai objek sengketa tersebut sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan setempat.
2. Oleh Hakim karena Jabatannya Hakim karena jabatannya dapat melaksanakan atau menetapkan untuk melakukan pemeriksaan setempat apabila hal tersebut dirasa berfaedah bagi hakim dalam memutus suatu sengketa perdata dan atau para pihak, agar diketahui objek sengketa, dengan demikian tidak semua sengketa objeknya harus diadakan pemeriksaan setempat misalnya objek sengketa yang mudah dihadirkan di ruang persidangan, akan tetapi jika benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, sawah, almari, mesin berat dan lain lain, maka berdasarkan amanat SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001 wajib dilaksanakan pemeriksaan setempat. Hakim karena jabatannya disini diartikan semua hakim secara instansional.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Putusan MA No.274 K/Sip/1976 tanggal 25-4-1979, *Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia Hukum Perdata dan Acara Perdata*, Proyek Yurisprudensi MA, h. 306.

3. Hakim pada Pemeriksaan Tingkat Banding dan Hakim Agung pada Pemeriksaan Kasasi. Hakim dalam tingkat ini dapat mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan pemeriksaan setempat, apabila memang dianggap penting dan perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat walaupun tidak ada permintaan para pihak. Misalnya dalam pemeriksaan tingkat banding atau kasasi dimana hakim memandang bahwa Majelis Hakim pertama, karena *judex facti* belum memeriksa tanah objek gugatan, kepada PN diperintahkan mengadakan pemeriksaan setempat dan membuka kembali persidangan dalam perkara tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan setempat dan menuangkannya dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat kemudian dikirimkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding atau Kasasi.

### **C. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat**

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBg, 211 Rv yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Perintah dituangkan dalam Putusan Sela Putusan sela paling tidak memuat seorang hakim anggota majelis. Jadi minimum terdiri dari seorang hakim anggota majelis yang memeriksa perkara tersebut. Menurut HIR dan RBg, hakim anggota yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan setempat disebut Komisaris. Ketentuan ini tepat karena hakim anggota yang ikut memeriksa perkara secara

realistis dan objektif diangkat untuk melakukan pemeriksaan setempat secara langsung, karena mereka sudah mengetahui dan mendalami kasus yang diperkarakan. Selain hakim anggota majelis juga dibantu oleh panitera yang bertindak mendampingi hakim anggota majelis dan bertugas membuat berita acara pemeriksaan setempat. Pasal 211 Rv juga mengatur tentang mengikutsertakan ahli, namun hal ini tidak bersifat mutlak, karena yang mutlak hanya majelis hakim dan panitera. Ahli dalam pemeriksaan setempat hanya bersifat insidental.<sup>23</sup> Tergantung ahli disini diperlukan atau tidak.

2. Dihadiri Para Pihak Pemeriksaan setempat merupakan sidang resmi pengadilan, yang bertujuan untuk memperjelas objek masalah agar nantinya dapat dilakukan eksekusi sesuai dengan diktum putusan. Oleh karena itu, secara formil harus dihadiri para pihak yang berperkara, agar nantinya ditemukan kejelasan dan pihak yang salah tidak menuntut alasan lagi mengenai objek tersebut. Persidangan pemeriksaan setempat harus diberitahu secara resmi kepada para pihak yang bersengketa.
3. Objek Sengketa yang dapat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat Menurut Pasal 211 ayat (2) Rv bahwa pemeriksaan setempat tidak hanya dilakukan oleh benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan atau kapal. Tetapi juga bisa diperintahkan oleh benda

---

<sup>23</sup> Insidental merupakan terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak secara tetap atau rutin. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, <http://kbbi.web.id/insidental> diakses tanggal 2 Oktober 2019, pukul 19.30 WIB.

yang bergerak dengan syarat apabila barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan disidang pengadilan. Hal ini juga dijelaskan dalam SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang dikhususkan kepada benda tetap saja, tujuannya agar tidak kesulitan ketika benda tersebut dieksekusi.

4. Datang ke Tempat Barang Terletak Proses sidang pemeriksaan setempat dilangsungkan di tempat atau objek perkara tersebut terletak. Pertama, sidang dibuka di ruang sidang Pengadilan, kemudian menuju lokasi objek sengketa. Pejabat yang diangkat atau ditunjuk akan datang langsung di tempat barang yang hendak diperiksa. Sidang pemeriksaan setempat dibuka terlebih dahulu di Kantor Lurah atau Kepala Desa ditempat objek perkara tersebut, kemudian dilanjutkan menuju lokasi objek sengketa. Kedua, setelah sampai ditempat, hakim yang memimpin pemeriksaan membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat. Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta dan juga saksi yang dapat memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing para pihak.
5. Panitera membuat Berita Acara Ketentuan Pasal 153 ayat (2) HIR, Pasal 180 RBg dan Pasal 212 Rv menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan setempat harus dituangkan dalam berita acara, seperti halnya dengan persidangan biasa. Panitera bertugas untuk membuat berita acara. Berita Acara Pemeriksaan setempat

merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan yang tak terpisahkan dalam suatu putusan. Berbeda dengan sita jaminan, dimana berita acara pada pelaksanaan sita jaminan dibuat oleh juru sita, sehingga terpisah dari Berita Acara Persidangan.

6. Membuat Akta Pendapat Dasar hukum ketentuan membuat akta pendapat tertuang dalam Pasal 211 Rv. Pembuatan akta pendapat ditugaskan kepada hakim yang berisi penilaian atas hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan. Hakim dalam membuat akta pendapat dapat meminta bantuan kepada ahli saat pemeriksaan setempat agar akta pendapat tersebut objektif dan realistis.

Pasal 213 Rv menegaskan jika pemeriksaan setempat atau penyaksian harus dilakukan dalam wilayah hukum suatu pengadilan, tetapi di luar tempat kedudukannya, maka hal itu dapat diserahkan kepada *Residentierechter*. Pelimpahan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri lain sesuai dengan prinsip dan atau patokan yurisdiksi relatif yang dimiliki setiap Pengadilan Negeri.